

## BAB III

### SANKSI PELANGGARAN *ILLEGAL LOGGING* DI DESA PEJOK KECAMATAN KEDUNG ADEM KABUPATEN BOJONEGORO MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2003

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Pelanggaran *Illegal logging* di Desa Pejok Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro

Secara umum wilayah Kabupaten Bojonegoro terletak diantara (Bujur Timur 111°25' dan 112°09') dan (Lintang Selatan : 6°59' dan 7°37'). Secara geografis Kabupaten Bojonegoro tidak berbatasan dengan pantai melainkan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kabupaten lainnya di Jawa Timur, yaitu: Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tuban, Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah). Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak ± 110 Km dari ibu kota Propinsi Jawa Timur. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan

daerah dataran rendah, sedangkan di bagian Selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah.<sup>1</sup>

Dari wilayah seluas diatas, sebanyak 40,15 persen merupakan hutan negara, sedangkan yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,58 persen. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk memonitor rata-rata curah hujan yang jatuh, di Kabupaten Bojonegoro tersedia sebanyak 22 buah stasion penangkar hujan yang tersebar di 16 kecamatan. Dari pantauan tersebut, tercatat jumlah hari hujan di Kabupaten Bojonegoro pada periode 3 tahun terakhir sejak tahun 2004 tercatat sebesar 60 hari, pada tahun 2005 naik menjadi 64 hari dan pada tahun 2006 turun lagi menjadi 61 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan yang dimonitor oleh 16 stasion pengangka r hujan di atas, menunjukkan adanya keterkaitan dengan jumlah hari hujan. Tercatat, rata-rata curah hujan pada tahun 2004 sebanyak 106 mm, tahun 2005 naik sebanyak 146 mm dan pada tahun 2006 turun sebanyak 120 mm. Sementara itu, untuk menanggulangi kekurangan air untuk keperluan pengairan lahan pertanian di musim kemarau, dilakukan dengan cara menaikkan air dari Sungai Bengawan Solo melalui pompanisasi. Pompanisasi ini tersebar di 8 kecamatan yang meliputi 24 desa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.PemerintahKabupatenBojonegoro.Com>. (30 Mei 2013)

<sup>2</sup> *Ibid*

Pembangunan bidang sumber daya alam lingkungan hidup diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan sumber daya alam merupakan potensi yang tidak dapat diperbarui, maka diperlukan upaya pelestariannya.<sup>3</sup> Langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu dilakukan dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan sebagai berikut: a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi, b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi terhadap lingkungan hidup, rehabilitas dan penerapan teknologi ramah lingkungan, c. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam mengelola sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan, sehingga kualitas ekosistem terjaga yang diatur oleh perda, d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur oleh Perda.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika: 2008), 33

<sup>4</sup> Siti sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, ( Surabaya: Airlangga University Press), 8

Kegiatan *illegal logging* di Desa Pejok Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro tersebut secara *prosedural legalistik* tidak dibenarkan oleh Peraturan daerah Tingkat 1 seperti yang tercantum dalam Undang- Undang No.4 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan. Sebenarnya penduduk mayoritas tidak mempunyai surat ijin memanfaatkan dan mengambil hasil hutan.

Hasil wawancara terhadap pelaku pelanggaran *illegal logging* dengan mempertanyakan apa latar belakang dan alasan mereka melakukan kegiatan tersebut. Mereka menjawab bahwa hutan merupakan hak milik mereka secara turun temurun jadi sudah sewajarnya kalau mereka menebang, memungut, memiliki dan menjualnya. Sedangkan alasan mereka melakukan kegiatan tersebut adalah dari segi ekonomi harga kayu jati lebih mahal daripada kayu lainnya dan mampu menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan mereka.<sup>5</sup> Diantara Pelaku *Illegal Logging* Pada Tabel 1.

Tabel 1.

**Pelaku *Illegal Logging* di Desa Pejok Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro<sup>6</sup>**

No.	Nama Pelaku <i>Illegal Logging</i>	Desa
-----	------------------------------------	------

<sup>5</sup> Wawancara, Bojonegoro, 22 Februari 2013

<sup>6</sup> Arsip Desa Pejok

1.	Joko	Desa Pejok
2.	Imam	Desa Pejok
3.	Roni	Desa Pejok

Selain, kegiatan *illegal logging* di hutan tersebut, masyarakat juga memanfaatkan kayu untuk membuat pengapian dapur, bahkan kepala Desa Pejok sering menegur dan memberi penyuluhan terhadap pelaku *illegal logging* tentang bahaya yang ditimbulkan, antara lain adalah: a. Semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur, b. Longsor dan banjir, c. Berkurangnya sumber mata air di daerah perhutanan, d. Global warming, e. Musnahnya berbagai fauna dan flora, f. Erosi.

Bahaya-bahaya di atas merupakan teguran yang disampaikan kepala Desa Pejok kepada warga yang membandel melakukan kegiatan penebangan liar. Meskipun disampaikan secara lisan dan bukan pada bentuk tertulis kepala Desa Pejok menekan masyarakat untuk menghentikan kegiatan penebangan liar. Namun, demi alasan ekonomi yang mendesak kegiatan penebangan tetap berjalan dan di sisi lain keuntungan yang cukup besar untuk mencukupi kebutuhan hidup.

## 2. Lokasi Pelanggaran *illegal logging*<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara, pada tanggal 30 Mei 2013 dengan Bapak Kusyantu ( Sekdes), (*Pelanggaran illegal Logging*)

Desa Pejok termasuk kategori desa yang terpencil dan belum banyak diketahui oleh orang di luar Bojonegoro. Sepanjang perjalanan menuju Desa Pejok dikelilingi oleh hutan jati yang mulai gundul akibat penebangan liar tanpa diiringi dengan reboisasi kembali serta wilayah persawahan dan ladang yang membentang luas. Kurangnya penerangan di sepanjang jalan menuju Desa Pejok, membuat jalan sepi dan membahayakan bagi pengguna jalan. Berikut ini akan dipaparkan kondisi real Desa Pejok.

Desa Pejok merupakan salah satu di antara 23 desa yang terdapat di Kecamatan Kedungadem, dengan jarak sekitar 35 km arah tenggara dari kota Bojonegoro. Terdapat dua akses jalan untuk menuju desa ini, yang pertama, dapat dilewati dari Desa Dayu Kidul, dan yang kedua melalui jalan *makadaman* (jalan yang berbatu) Desa Duwel. Secara administratif, Desa Pejok dibagi menjadi 6 dusun yaitu Dusun Kalikunci, Dusun Cerme, Dusun Nglongok, Dusun Sambung Gedhe, Dusun Pejok dan Dusun Bronjong. Desa ini memiliki 17 Rukun Tetangga serta 8 Rukun Warga dengan luas 451 Ha. Adapun batas administrasi Desa Pejok adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Duwel, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Dayukidul, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, dan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Babat<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Arsip Desa pejok

Terdapat beberapa hambatan untuk menuju Desa Pejok ini, kendala utamanya adalah tidak adanya angkutan umum. Selama ini yang ada hanyalah roda dua (ojek) di pertigaan jalan Pohwates. Selain hambatan tersebut ada juga jembatan kayu yang membahayakan pengguna jalan dan perlu adanya perbaikan, semuanya itu diperparah dengan kondisi jalan yang sebagian besar *makadaman*. Hal itu yang membuat jalan sulit dijangkau oleh warga sekitar sehingga mayoritas warga Desa Pejok memiliki kendaraan pribadi dalam menjalankan aktivitas keseharian mereka baik berupa sepeda *ontel*, sepeda motor, atau mobil.

**Tabel 2**

**Luas daerah pemukiman penduduk Desa Pejok kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro<sup>9</sup>**

No	Daerah	Prosentase
1.	Pemukiman Penduduk	32,23%
2.	Pertanian atau Sawah	61,85%
3.	Tegal atau daerah tadah hujan	3,59%
4.	Daratan tidak dihuni/ lain-lain	12,38%

3. Jumlah Penduduk ( Demografi)

---

<sup>9</sup> Sumber data: *Kantor Balai Desa Pejok Tahun 2013*

Adapun jumlah penduduk Desa Pejok adalah 3.410 jiwa (830 KK) dengan rincian: laki- laki: 1.620 jiwa dan perempuan: 1.790 jiwa. Sedangkan jumlah kepala keluarga miskin adalah 200 kepala keluarga.<sup>10</sup>

Mata pencaharian penduduk Desa Pejok 3.410 jiwa dengan perincian sebagai berikut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 25 orang, TNI/POLRI sebanyak 13 orang, Pedagang sebanyak 157 orang, Petani sebanyak 2.522 orang, Pertukangan sebanyak 50 orang, Buruh Tani sebanyak 305 orang, Perangkat Desa sebanyak 10 orang, dan lain-lain sebanyak 341 orang.

#### **B. Terjadinya kegiatan penebangan liar di Desa Pejok Kecamatan Kedung Adem**

Sekitar 20 % masyarakat Desa Pejok sangat tergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap sumberdaya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar. Hal ini diperburuk dengan datangnya era reformasi dan demokratisasi, yang disalah tafsirkan yang mendorong terjadinya anarki melalui pergerakan massa. Yang pada gilirannya semakin menguntungkan para raja kayu dan pejabat korup yang menjadi perlindungan mereka.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Arsip Desa Pejok

<sup>11</sup> Hasil Observasi di Lapangan, di Desa Pejok Kec. Kedung Adem Kab. Bojonegoro

### C. Kategori Pengelolaan Hutan Legal dan Illegal

Hutan sebagai salah satu penentu system penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, telah cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif dan bijaksana serta harus bertanggung jawab. Pengelolaan hutan dimaksudkan sebagai upaya untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pengelolaan hutan tanpa surat ijin masuk dalam kategori illegal, dan sebaliknya pengelolaan hutan yang dikatakan legal adalah pengelolaan hutan yang memiliki surat ijin usaha.<sup>12</sup>

Proses perijinan harus dapat persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala dinas atas nama Gubernur, sedangkan ijin industri skala menengah dan skala besar diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan saran atau pertimbangan teknis dari instansi yang bertanggung jawab di bidang kehutanan Kabupaten/Kota dan persetujuan Menteri. Kegiatan pengelolaan hutan liar bisa berbentuk eksploitasi dan pelanggaran pemanfaatan dan hasil hutan. Izin hanya diberikan kepada anggota perorangan dan badan usaha atau koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat

---

<sup>12</sup> Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan, Pasal 22

Desa setempat, yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat guna memudahkan proses pemantauan pelaksanaan.<sup>13</sup>

#### D. Dampak Terhadap Lingkungan Sekitar

Kegiatan penebangan kayu secara liar (*illegal logging*) tanpa mengindahkan kaidah-kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru, kian menjadi rusak akibat maraknya penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan. Dari perspektif ekonomi kegiatan *illegal logging* telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Berbagai sumber menyatakan bahwa kerugian negara yang diakibatkan oleh illegal logging, mencapai Rp.30 trilyun per tahun.<sup>14</sup>

Permasalahan ekonomi yang muncul akibat penebangan liar bukan saja kerugian finansial akibat hilangnya pohon, tidak terpungutnya DR dan PSDH akan tetapi lebih berdampak pada ekonomi dalam arti luas, seperti hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan keragaman produk di masa depan (*opportunity cost*). Sebenarnya pendapatan yang diperoleh masyarakat (penebang, penyarad) dari kegiatan penebangan liar adalah sangat kecil karena porsi pendapatan terbesar

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> <http://januar-anas.blogspot.com/2011/02/perlunya-pencegahan-penebangan-hutan.html>

dipetik oleh para penyandang dana (cukong). Tak hanya itu, *illegal logging* juga mengakibatkan timbulnya berbagai anomali di sektor kehutanan. Salah satu anomali terburuk sebagai akibat maraknya *illegal logging* adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Artinya, sektor kehutanan nasional yang secara konseptual bersifat berkelanjutan karena ditopang oleh sumber daya alam yang bersifat terbarui yang ditulang punggung oleh aktivitas perusahaan hutan disektor hulu dan industrialisasi kehutanan di sektor hilir kini tengah berada di ambang kehancuran.<sup>15</sup>

Dari segi sosial budaya dapat dilihat munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah. Perubahan nilai ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dikembalikan tanpa pengorbanan yang besar. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah tertentu pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat dan terfragmentasinya hutan dapat menyebabkan kepunahan suatu spesies termasuk fauna langka. Kemampuan tegakan(pohon) pada saat masih hidup dalam menyerap

---

<sup>15</sup> *Ibid*

karbondioksida sehingga dapat menghasilkan oksigen yang sangat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya menjadi hilang akibat makin minimnya tegakan yang tersisa karena adanya penebangan liar.<sup>16</sup>

Berubahnya struktur dan komposisi vegetasi yang berakibat pada terjadinya perubahan penggunaan lahan yang tadinya mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan juga sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan telah berubah peruntukannya yang berakibat pada berubahnya fungsi kawasan tersebut sehingga kehidupan satwa liar dan tanaman langka lain yang sangat bernilai serta unik sehingga harus jaga kelestariannya menjadi tidak berfungsi lagi. Dampak yang lebih parah lagi adalah kerusakan sumber daya hutan akibat penebangan liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan dapat mencapai titik dimana upaya mengembalikannya ke keadaan semula menjadi tidak mungkin lagi (*irreversible*).<sup>17</sup>

#### **E. Sanksi Pengelolaan Hutan Secara Liar (*Illegal*) Menurut Perda Jatim No.4 Tahun 2003**

Mengenai sanksi menurut Perda Jatim No.4 Tahun 2003 tentang pengelolaan hutan, ini sudah diatur dalam pasal 61. Bahwa ketentuan yang dikenai sanksi baik sanksi yang berupa sanksi administratif ataupun sanksi yang berupa pidana adalah kegiatan usaha baik perseorangan maupun koperasi yang tidak mempunyai surat ijin.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*

Dan Perda Jatim No.4 Tahun 2003 melarang keras mengelola hutan seperti yang sudah diatur dalam pasal 47. Untuk lebih rinci mengenai sanksi-sanksinya sudah tertera dalam pasal 47 dan 61 sebagai berikut: Pasal 47 Setiap orang dilarang : a. merusak, memindahkan dan menghilangkan tanda batas serta merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan lainnya, b. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, c. merambah kawasan hutan, d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan : a) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ; b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ; d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ; e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang ; f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai. e. membakar hutan, f. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, g. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, h. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, i. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamaan dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, j. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut

oleh pejabat yang berwenang, k. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang, l. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, m. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, n. menangkap, mengambil dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Dan ketentuan pidana dalam Pasal 61 (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 47 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran, (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Hutan, Pasal 47 dan 61